

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Mekanisme Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung

Dalam Mekanisme produk Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung yang perlu diperhatikan bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

Yang pertama adalah :

a. Pengajuan Permohonan

Anggota atau calon anggota mengisi formulir terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan pembiayaan *mudharabah* di BMT Marhamah. Dan anggota harus mempunyai agunan untuk dijaminkan kepada BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung.

Selanjutnya pihak BMT Marhamah akan Menganalisa pembiayaan kepada anggota lewat metode analisa 5C.

b. Analisa 5C

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu sebagai berikut :

1. *Character* (Watak)

Character merupakan watak atau sifat seseorang, watak atau sifat seseorang itu sendiri yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Anggota atau calon anggota harus memiliki reputasi atau riwayat hidup yang baik serta latar belakang yang baik.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang mengikat di BMT

Marhamah tersebut diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diterimanya.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota atau calon anggota.

4. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dari si anggota tersebut yang berkaitan dengan prospek usaha calon dari calon anggota tersebut.

5. *Collateral*

Collatereal merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Dan jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

c. Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan 5C manajer menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* kepada calon anggota bahwasannya mekanisme produk pembiayaan *mudharabah* ini harus melewati ketentuan-ketentuan yang telah di terapkan di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung ketika si anggota tersebut melakuakn proses akad, dan manajer menjelaskan semua tentang tata cara pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung dan apabila calon nasabah tersebut telah setuju tentang mekanisme pembiayaan menggunakan *mudharabah* di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung tersebut calon anggota tersebut wajib menyerahkan agunan tersebut kepada pihak BMT Marhamah yang selanjutnya pihak BMT mengecek kondisi barang agunan dari si calon anggota tersebut apabila barang agunan itu tidak memenuhi kriteria kelayakan maka pihak BMT Marhamah berhak menolak Pembiayaan tersebut. Dan apabila barang agunan yang diajukan si anggota sudah memenuhi kriteria kelayakan maka pihak BMT Marhamah akan

memberikan pencairan pembiayaan kepada si anggota dan mekanismenya adalah pihak BMT Marhamah tidak menyita barang agunan dari si anggota tersebut melainkan hanya menahan BPKB dari kendaraan bermotor yang dijadikan agunan dari pembiayaan si anggota tersebut.

1. Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota setelah anggota dan agunannya layak untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan anggota telah menandatangani akad pembiayaan *mudharabah* tersebut.

2. Pembayaran Angsuran

Anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan tapi harus sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.

B. Faktor Utama BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan

Yang menjadi faktor utama BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung menggunakan akad *mudharabah* pada pembiayaan adalah tidak lain karena mayoritas penduduk dikalangan BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung itu sendiri adalah petani tembakau dan pedagang jadi karna sebab itu pihak BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung menggunakan akad *mudharabah*, karena setiap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan mayoritas dipergunakan untuk modal usaha dan modal menanam tembakau, dengan dipakainya akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha ini banyak diminati oleh anggota.

Pembiayaan *mudharabah* dibawah rp. 1,000,000 tidak memerlukan agunan tapi harus sudah terdaftar anggota BMT Marhamah dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan Rp. 2,000,000 – Rp. 20,000,000 menggunakan agunan dengan nisbah bagi hasil 2% dari jumlah pembiayaan.

Kenapa dipakainya *mudharabah* bukan *musyarakah* karna pembiayaan yang dilakukan oleh anggota sepenuhnya dari pihak BMT Marhamah dengan menggunakan sistem bagi hasil.